



PUTUSAN

NOMOR: 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LALU TAUFIK HIDAYAT**
Pangkat, NRP : Prada, 31170303080396
Jabatan : Tabakduk 1 Kiban
Kesatuan : Yonif 642/Kapuas
Tempat, tanggal lahir : Lombok Timur, 1 Maret 1996
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kibant Yonif 642/Kapuas, Jl. M.T.
Haryono Km. 04, Kel. Kapuas Kanan Hulu,
Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 642/Kps selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Nomor Kep/26/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh :
 - a. Danbrigif 19/KH selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan perpanjangan Penahanan ke-I Nomor Kep/08/IX/2019 tanggal 8 September 2019;
 - b. Danbrigif 19/KH selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019 berdasarkan Keputusan perpanjangan Penahanan ke-II Nomor Kep/96/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019 berdasarkan penetapan penahanan Nomor Tap/53/PM.I-05/AD/XI/2019 tanggal 12 November 2019;
4. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 berdasarkan penetapan penahanan Nomor Tap/53/PM.I-05/AD/XI/2019 tanggal 12 November 2019.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam XII/Tpr Nomor BP-15/A-12/IX/2019 tanggal 20 September 2019.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/KH selaku Papera Nomor Kep/102/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/42/K/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/53/PM.I-05/AD/XI/2019 tanggal 12 November 2019;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor JUKTERA/53/PM.I-05/AD/XI/2019 tanggal 12 November 2019;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/53/PM.I-05/AD/XI/2019 tanggal 13 November 2019;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/42/K/X/2019 tanggal 22 Oktober di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan. Di kurangi seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- d. Barang bukti berupa :
 - 1). Surat-surat :
 - a. 1 (Satu) lembar Visum Et Revertum No.05/VIS/RSMM/IX/2019 tanggal 5 September 2019 dari Rumah sakit Mitra Medika an. Sdr. Pajar'in.
 - b. 1 (satu) lembar foto Sdr. Pajar'in (Korban) setelah terjadi pengeroyokan.
 - 2). Barang-barang : Nihil.

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum mengajukan Permohonan keringanan hukuman/clementie yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa selama Terdakwa berdinis belum pernah melakukan pelanggaran maupun tindak pidana.
- b. Terdakwa berperilaku jujur selama persidangan dan mengakui dengan jujur perbuatannya dan menjunjung tinggi wibawa pengadilan.
- c. Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri.
- d. Bahwa Terdakwa berniat baik untuk meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya.
- e. Bahwa Terdakwa ikut berpartisipasi untuk membantu biaya pengobatan Saksi-1 di rumah sakit dengan memberikan batuan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- f. Bahwa selama dipersidangan Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan.

Menimbang, bahwa atas clementie dari Penasihat Hukum tersebut, Oditur menyatakan tetap pada tuntutanannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh tim Penasihat Hukum dari Kumdam XII/Tpr a.n. Mayor Chk I Ketut Sunarta, S.H., NRP 2920131820170, dan kawan-kawan 6 (enam) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XII/Tpr Nomor Sprin/1233/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2019.

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di Jl. Budi Karya (samping Mess TNI AU) Kel. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel. 1 TA. 2017 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, setelah selesai di tugaskan di Yonif 642/Kapuas Kodam XII/Tpr Kalbar sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Prada NRP 31170303080396.
- b. Bahwa pada hari minggu 18 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-5 (Sdr. Hasan Bolkihah) menelpon Saksi-3 (Prada Wisnu Pradana) mengatakan telah ditipu oleh seorang laki-laki an. Sdr. Agus sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saat memesan perempuan malam di daerah Jl. Budi karya (Ambalat) dekat hotel Kapuas Palace Pontianak selanjutnya Saksi-3 menelphon Saksi-2 (Prada Androw Rainnamah) "Ndoro, Nanti malam bantu saya mencari orang di Ambalat (Jl. Budi Karya), kena tipunya didekat pekong karena ada teman saya kena tipu gara-gara mau beli wanita malam terus uang dibawa kabur namanya Sdr. Agus. Jadi, Nanti malam tolong bantu saya ya" Saksi-2 jawab "Ok, Monitor".
- c. Bahwa sekira pukul 17.30 Saksi-3 menemui Saksi-5 dan Saksi-6 (Sdr. Tri Agung Setiawan) ditempat kerjanya (RM. Sambal Jambal) kemudian Saksi-3 mengajak Saksi-5 dan Saksi-6 mencari keberadaan Sdr. Agus disekitar Jl. Budi Karya Pontianak namun tidak ditemukan, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 saat berada di rumah Kahubdam XII/Tpr ditelepon Saksi-3 agar datang ke supermarket Alfamart Jl. Budi Karya Pontianak, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Sylver, Terdakwa dan Saksi-2 menuju Toko Supermarket Alfamart ditempat yang sudah ditentukan

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 juga berangkat dari tempat kerja Saksi-6 menuju Supermarket Alfamart di Jl. Budi Karya Pontianak.

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 00.20 WIB di Supermarket Alfamart, Terdakwa dan Saksi-2 bertemu dengan Saksi-4 (Prada Taufik Firuzzi) kemudian tidak berapa lama datanglah Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 "mana korbannya?" dijawab Saksi-3 "ini teman saya", sambil menunjuk Saksi-5, kemudian Terdakwa bertanya lagi "Kamu tahu nggak siapa yang menipunya?", dan dijawab oleh Saksi-5 "Tahu bang namanya Agus.", selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 pergi meninggalkan Supermarket Alfamart menelusuri Jl. Budi karya Pontianak mencari Sdr. Agus, yang pada saat itu Terdakwa membonceng Saksi-2 menggunakan sepeda motor Honda Scoopy diposisi paling depan, sedangkan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor masing-masing secara beriringan.

e. Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB di samping Mess TNI AU Jl. Budi Karya, Kel. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Prov. Kalbar tiba-tiba Saksi-2 melompat turun dari boncengan sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan diikuti juga oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 berjalan kearah seberang jalan dan menghampiri Saksi-1 (Koptu Mes Pajariin) yang sedang duduk bersama seorang perempuan diatas sepeda motor di pinggir jalan.

f. Bahwa setelah itu sambil menunjuk Saksi-1 lalu Saksi-2 bertanya kepada Saksi-5 "inikah orangnya?" dijawab oleh Saksi-5 "iya", kemudian Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 "kamu Agus?" , tetapi Saksi-1 tidak menjawab dan malah menghidupkan sepeda motornya lalu berusaha untuk melarikan diri dengan cara menjalankan sepeda motornya sehingga Saksi-2 menahannya dengan cara menahan bahu Saksi-1, namun Saksi-1 tetap berusaha menjalankan sepeda motornya, melihat hal tersebut Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 ikut membantu dengan menarik badan Saksi-1 dan menahan sepeda motornya membuat Saksi-1 terjatuh ditengah jalan, selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 secara bersama-sama memukul dan diinjak-injak Saksi-1.

g. Bahwa saat terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 masing-masing sebagai berikut :

- 1) Bahwa Saksi-2 dan Saksi-4 melakukan pemukulan ke bagian wajah dan bagian lengan tangan sebanyak lebih dari 4 (empat) kali

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan mengepal dan menendang dibagian perut serta menginjak Saksi-1 sebanyak lebih dari 2 (dua) kali.

2) Bahwa Saksi-3 melakukan pemukulan ke bagian wajah menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul bagian lengan tangan sebanyak 1 (satu) kali.

3) Bahwa Saksi-5 melakukan pemukulan di kepala bagian belakang dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali.

4) Bahwa Saksi-6 melakukan pemukulan dilengan tangan sebelah kanan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

h. Bahwa selanjutnya Saksi-1 diangkat ke pinggir jalan karena membuat jalanan macet tepatnya dekat pagar Mess TNI-AU namun Terdakwa masih menendang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 masih melakukan pemukulan lagi kemudian Saksi-1 berteriak "saya anggota, saya anggota", semuanya berhenti memukul, kemudian Saksi-1 diborgol oleh Saksi-6 dan dipindahkan ke halaman ruko kemudian Saksi-4 memeriksa dompet Saksi-1 dan ditemukan 3 (tiga) KTA (Kartu Tanda Anggota) TNI AL dengan pangkat Pratu, Kopda dan Koptu selanjutnya ada seseorang mengaku Anggota Marinir lewat menyarankan agar Saksi-1 dibawa ke Lantamal XII Pontianak kemudian orang tersebut menghentikan mobil Avanza warna Hitam yang sedang melintas lalu Saksi-1 dibawa ke Lantamal XII Pontianak diantar oleh Saksi-5 dan Saksi-6 sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke rumah Kahubdam XII/Tpr dan Saksi-3 dan Saksi-4 kembali ke rumah Kakudam XII/Tpr.

i. Bahwa sekira pukul 01.35 WIB Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 pergi ke Pangkalan Angkatan Laut kemudian setelah di depan Pos Penjagaan Angkatan Laut kemudian diarahkan oleh Penjaga ke Satpomal setelah tiba di Pomal dan dimintai keterangan selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 diserahkan ke Pomdam XII/Tpr sedangkan Saksi-5 dan Saksi-6 diserahkan ke Polresta Pontianak, dan setelah kejadian tersebut Saksi-1 di bawa ke Rumah Sakit Dokkes Bhayangkara, kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Soedarso.

j. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019 Saksi-1 membuat Laporan ke Pomdam XII/Tpr tentang kejadian tersebut sesuai Laporan Polisi Nomor LP-10/A- 10A/III/2019/Idik tanggal 20 Agustus 2019 untuk diproses lebih lanjut, selanjutnya Saksi-1 di pindahkan ke RS Mitra Medika dan dirawat selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 20 Agustus s.d 26 Agustus 2019, lalu dirawat jalan sehingga jumlah biaya keseluruhan kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,00

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh juta rupiah) yang biaya tersebut ditanggulangi oleh Sertu Rahmat Dwi Cahyo (Baur Harperankerlun Infolahtadam XII/Tpr) dan telah dikembalikan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai surat pernyataan yang dibuat oleh Sertu Rahmat Dwi Cahyo NRP. 21110244161089 dan sisanya ditanggung oleh Saksi-5 dan Saksi-6.

k. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019 Saksi-1 membuat Laporan ke Bahwa pada saat terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 di Jl. Budi Karya Pontianak situasi jalan ramai dan banyak masyarakat yang sedang melintas menggunakan kendaraan karena jalan tersebut merupakan jalanan umum hingga membuat macet mengganggu orang berkendara serta kondisi penerangan di jalan saat itu terang namun agak remang-remang.

l. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 tersebut Saksi-1 mengalami luka di bagian muka/wajah (keluar banyak darah), luka dibagian dada (bekas goresan), banyak luka lebam, goresan dibagian kedua tangan, hidung mengeluarkan darah, mulut mengeluarkan darah, pelipis mata bawah kiri luka robek dan mengeluarkan banyak darah berdasarkan Visum Et Revertum Rumah Sakit Mitra Medika Nomor 05A/IS/RSMM/IX/2019 tanggal 5 September 2019 dengan Kesimpulan : CKR (Cidera Kepala Ringan) yang ditandatangani dr. Budi NIP. 446.1/133304/Dinkes- Yankesfar/2018 selaku Dokter Pemeriksa.

m. Bahwa penyebab Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-1 karena ingin membantu Saksi-5 yang merasa di tipu oleh Saksi-1 sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dianggapnya Sdr. Agus namun salah orang.

n. Bahwa akibat dari perbuatan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6, demi keadilan dan kepentingan hukum saat ini Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 telah menjalani proses pemeriksaan di Pomdam XII/Tpr sedangkan Saksi-5 dan Saksi-6 menjalani pemeriksaan di Polresta Kota Pontianak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam tahun 2019 di Jl. Budi Karya (samping Mess TNI AU) Kel. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja secara bersama-sama melakukan penganiayaan" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel. 1 TA. 2017 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, setelah selesai di tugaskan di Yonif 642/Kapuas Kodam XII/Tpr Kalbar sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Prada NRP 31170303080396.
- b. Bahwa pada hari minggu 18 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-5 (Sdr. Hasan Bolkiah) menelpon Saksi-3 (Prada Wisnu Pradana) mengatakan telah ditipu oleh seorang laki-laki an. Sdr. Agus sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saat memesan perempuan malam di daerah Jl. Budi karya (Ambalat) dekat hotel Kapuas Palace Pontianak selanjutnya Saksi-3 menelphon Saksi-2 (Prada Andrew Rainnamah) "Ndoro, Nanti malam bantu saya mencari orang di Ambalat (Jl. Budi Karya), kena tipunya didekat pekong karena ada teman saya kena tipu gara-gara mau beli wanita malam terus uang dibawa kabur namanya Sdr. Agus. Jadi, Nanti malam tolong bantu saya ya" Saksi-2 jawab "Ok, Monitor".
- c. Bahwa sekira pukul 17.30 Saksi-3 menemui Saksi-5 dan Saksi-6 (Sdr. Tri Agung Setiawan) ditempat kerjanya (RM. Sambal Jambal) kemudian Saksi-3 mengajak Saksi-5 dan Saksi-6 mencari keberadaan Sdr. Agus disekitar Jl. Budi Karya Pontianak namun tidak ditemukan.
- d. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 saat berada di rumah Kahubdam XII/Tpr ditelphon Saksi-3 agar datang ke Supermarket Alfamart Jl. Budi Karya Pontianak, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Sylver, Terdakwa dan Saksi-2 menuju Toko Supermarket Alfamart ditempat yang sudah ditentukan kemudian Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 juga berangkat dari tempat kerja Saksi-6 menuju Supermarket Alfamart di Jl. Budi Karya Pontianak.
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 00.20 WIB di Supermarket Alfamart, Terdakwa dan Saksi-2 bertemu dengan Saksi-4 (Prada Taufik Firuzzi) kemudian tidak berapa lama datanglah Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 "mana korbannya?" dijawab Saksi-3 "ini teman saya", sambil menunjuk Saksi-5 kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya lagi “Kamu tahu nggak siapa yang menipunya?”, dan dijawab oleh Saksi-5 “Tahu bang namanya Agus”.

f. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 pergi meninggalkan Supermarket Alfamart menelusuri Jl. Budi karya Pontianak mencari Sdr. Agus, yang pada saat itu Terdakwa membonceng Saksi-2 menggunakan sepeda motor Honda Scoopy diposisi paling depan, sedangkan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor masing-masing secara beriringan.

g. Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB di samping Mess TNI AU Jl. Budi Karya, Kel. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Prov. Kalbar tiba-tiba Saksi-2 melompat turun dari boncengan sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan diikuti juga oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 berjalan ke arah seberang jalan dan menghampiri Saksi-1 (Koptu Mes Pajar'in) yang sedang duduk bersama seorang perempuan diatas sepeda motor di pinggir jalan.

h. Bahwa kemudian Saksi-2 bertanya kepada Saksi-5 “inikah orangnya?” sambil menunjuk Saksi-1 dijawab oleh Saksi-5 “iya”, kemudian Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 “kamu Agus?”, Saksi-1 tidak menjawab dan malah menghidupkan sepeda motornya berusaha untuk melarikan diri dengan menjalankan sepeda motornya sehingga Saksi-2 menahannya dengan menahan bahu Saksi-1, namun Saksi-1 tetap berusaha menjalankan sepeda motornya, melihat hal tersebut Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 ikut membantu dengan menarik badan Saksi-1 dan menahan sepeda motornya hingga Saksi-1 terjatuh ditengah jalan dan dipukuli serta diinjak-injak oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 secara bersama-sama.

i. Bahwa saat terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 masing-masing sebagai berikut:

- 1) Bahwa Saksi-2 dan Saksi-4 melakukan pemukulan ke bagian wajah dan bagian lengan tangan sebanyak lebih dari 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan mengepal dan menendang dibagian perut serta menginjak Saksi-1 sebanyak lebih dari 2 (dua) kali.
- 2) Bahwa Saksi-3 melakukan pemukulan ke bagian wajah menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul bagian lengan tangan sebanyak 1 (satu) kali.
- 3) Bahwa Saksi-5 melakukan pemukulan di kepala bagian belakang dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa Saksi-6 melakukan pemukulan dilengan tangan sebelah kanan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

j. Bahwa selanjutnya Saksi-1 diangkat ke pinggir jalan karena membuat jalanan macet tepatnya dekat pagar Mess TNI-AU namun Terdakwa masih menendang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 masih melakukan pemukulan lagi kemudian Saksi-1 berteriak "saya anggota, saya anggota", semuanya berhenti memukul, kemudian Saksi-1 diborgol oleh Saksi-6 dan dipindahkan ke halaman ruko kemudian Saksi-4 memeriksa dompet Saksi-1 dan ditemukan 3 (tiga) KTA (Kartu Tanda Anggota) TNI AL dengan pangkat Pratu, Kopda dan Koptu selanjutnya ada seseorang mengaku Anggota Marinir lewat menyarankan agar Saksi-1 dibawa ke Lantamal XII Pontianak kemudian orang tersebut menghentikan mobil Avanza warna Hitam yang sedang melintas dan Saksi-1 dibawa ke Lantamal XII Pontianak diantar oleh Saksi-5 dan Saksi-6 sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke rumah Kahubdam XII/Tpr dan Saksi-3 dan Saksi-4 kembali ke rumah Kakudam XII/Tpr.

k. Bahwa sekira pukul 01.35 WIB Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 pergi ke Pangkalan Angkatan Laut kemudian setelah di depan Pos Penjagaan Angkatan Laut kemudian diarahkan oleh Penjaga ke Satpomal setelah tiba di Pomal dan dimintai keterangan selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 diserahkan ke Pomdam XII/Tpr sedangkan Saksi-5 dan Saksi-6 diserahkan ke Polresta Pontianak, dan setelah kejadian tersebut Saksi-1 di bawa ke Rumah Sakit Dokkes Bhayangkara, kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Soedarso.

l. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019 Saksi-1 membuat Laporan ke Pomdam XII/Tpr tentang kejadian tersebut sesuai Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10A/III/2019/ldik tanggal 20 Agustus 2019 untuk diproses lebih lanjut, selanjutnya Saksi-1 di pindahkan ke RS Mitra Medika dan dirawat selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 20 Agustus s.d 26 Agustus 2019, lalu dirawat jalan sehingga jumlah biaya keseluruhan kurang lebih sebesar Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) yang biaya tersebut ditanggulangi oleh Sertu Rahmat Dwi Cahyo (Baur Harperankerlun Infolahtadam XII/Tpr) dan telah dikembalikan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai surat pernyataan yang dibuat oleh Sertu Rahmat Dwi Cahyo NRP. 21110244161089 dan sisanya ditanggung oleh Saksi-5 dan Saksi-6.

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bahwa pada saat terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 di Jl. Budi Karya Pontianak situasi jalan ramai dan banyak masyarakat yang sedang melintas menggunakan kendaraan karena jalan tersebut merupakan jalanan umum hingga membuat macet mengganggu orang berkendara serta kondisi penerangan di jalan saat itu terang namun agak remang-remang.
- n. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 tersebut Saksi-1 mengalami luka di bagian muka/wajah (keluar banyak darah), luka dibagian dada (bekas goresan), banyak luka lebam, goresan dibagian kedua tangan, hidung mengeluarkan darah, mulut mengeluarkan darah, pelipis mata bawah kiri luka robek dan mengeluarkan banyak darah berdasarkan Visum Et Revertum Rumah Sakit Mitra Medika Nomor 05A/IS/RSMM/IX/2019 tanggal 5 September 2019 dengan Kesimpulan : CKR (Cidera Kepala Ringan) yang ditandatangani dr. Budi NIP. 446.1/133304/Dinkes- Yankesfar/2018 selaku Dokter Pemeriksa.
- o. Bahwa penyebab Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-1 karena ingin membantu Saksi-5 yang merasa di tipu oleh Saksi-1 sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dianggapnya Sdr. Agus namun salah orang.
- p. Bahwa akibat dari perbuatan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6, demi keadilan dan kepentingan hukum saat ini Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 telah menjalani proses pemeriksaan di Pomdam XII/Tpr sedangkan Saksi-5 dan Saksi-6 menjalani pemeriksaan di Polresta Kota Pontianak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Dakwaan :

Pertama : Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : **PUJAR'IN**
Pangkat, NRP : Koptu Mes, 100965
Jabatan : Anggota Satrol
Kesatuan : Lantamal XII Pontianak
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 1 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Komplek Adi Griya Karya, Blok K, No. 6, Jl.
Alteri Supadio, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu
Raya, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengenal Terdakwa setelah adanya perkara ini dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 23.50 WIB Saksi duduk di warung kopi Queen Jl. Gajah mada Pontianak sambil minum kopi dengan liting Saksi yang berdinan di satuan Marinir, dan setelah selesai minum kopi tersebut selanjutnya Saksi mengantar litingnya pulang ke Mako Lantamal XII Pontianak Kalbar, selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 WIB di Jl. Budi Karya (samping Mess TNI AU) Kel. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak, Prov. Kalbar. Saat Saksi hendak pulang ke rumah Saksi di Komplek Adi Griya Karya, Blok K nomor 6, Jl. Arteri Supadio, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, selanjutnya Saksi dihentikan oleh seorang perempuan yang Saksi tidak kenal.
3. Bahwa pada saat Saksi dihentikan oleh seorang perempuan yang tidak dikenal menggunakan helm dan masker dan bertanya "Abang orang Kodam kah", dijawab oleh Saksi "Tidak, ada apa?", kemudian perempuan tersebut mengambil handphonenya dan berbicara dengan seseorang namun tidak diketahui oleh Saksi apa yang dibicarakannya selanjutnya perempuan tersebut naik diatas sepeda motor Saksi dan duduk dibelakang.
4. Bahwa tidak berapa lama datang beberapa orang yang tidak Saksi kenal mengendarai sepeda motor dan menghampiri Saksi sambil mengatakan "Ini orangnya, ini orangnya" dan secara tiba-tiba tanpa bertanya lagi langsung melakukan pemukulan sehingga Saksi terjatuh dari sepeda motor dan tergeletak

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanah dan diinjak-injak secara bertubi-tubi sehingga Saksi teriak minta tolong namun tidak ada satu pun orang yang lewat menolong Saksi.

5. Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan pemukulan kepada saya adalah semua para Saksi dan Terdakwa padahal Saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa dan tidak juga mengetahui apa penyebab Terdakwa, Saksi-2 (Prada Andro Reinamah), Saksi-3 (Prada Wisnu Pradana), Saksi-4 (Prada Taufik Firruzi), Saksi-5 (Sdr. Hasan Bolkiah) dan Saksi-6 (Sdr. Tri Agung Setiawan) melakukan mengeroyok terhadap Saksi.

6. Bahwa kemudian Saksi diseret ketengah jalan hingga ke pinggir jalan sebelah kiri tepatnya di pagar Mess TNI-AU dengan cara memukul dan menginjak Saksi hingga Saksi mengalami luka di bagian muka, wajah dan kepala dan pada saat Saksi mendapat pukulan dan tendangan secara bertubi-tubi tersebut, Saksi berteriak "Saya anggota", sehingga seorang dari pelaku pengeroyok tersebut mengambil dan membuka dompet Saksi.

7. Bahwa para pelaku pengeroyokan kepada Saksi adalah semua para Saksi sedangkan seingat Saksi bahwa Terdakwa ada melakukan pemukulan dan menginjak-nginjak Saksi namun Saksi tidak mengetahui dan tidak ingat secara pasti menggunakan bagaimana caranya Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengeroyokan tersebut.

8. Bahwa saat terjadi penganiayaan Saksi walaupun Saksi sudah mengatakan bahwa Saksi seorang anggota namun para pelaku masih tetap mengeroyok Saksi dan bahkan Saksi sempat diborgol oleh seseorang diantara pelaku pengeroyokan.

9. Bahwa karena pada saat Saksi mengalami pengeroyokan tersebut Saksi mengaku sebagai anggota yang berdinan di TNI-AL, maka selanjutnya Saksi dibawa ke Pomal dengan menggunakan mobil yang saat itu melintas di Jl. Budi Karya dan diantar oleh salah seorang dari orang pelaku yang menganiaya Saksi.

10. Bahwa akibat pengeroyokan/penganiayaan menurut hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Mitra Medika bahwa setelah di scan dari bagian kepala, leher dan rusuk Saksi tidak ada mengalami luka yang serius hanya terdapat benjolan di kepala.

11. Bahwa sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan dilakukan pemeriksaan tambahan oleh Penyidik pada tanggal 17 September 2019 yaitu Saksi sudah 30 (tiga puluh) hari belum bisa berdinan atau bertugas di Lantamal XII Pontianak karena sampai saat ini Saksi-1 terkadang masih merasakan

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusing di kepala bagian depan dan belakang sebelah kiri, dan kondisi saat ini yang Saksi alami apabila menoleh kekiri otaknya terasa tertarik dan sakit dan juga mengalami sedikit trauma atas kejadian Pengeroyokan/Penganiayaan tersebut.

12. Bahwa setelah kejadian pengeroyokan/penganiayaan pada tanggal 19 Agustus 2019 Saksi di bawa ke Rumah Sakit Dokkes Bhayangkara, kemudian dipindahkan ke rumah sakit Soedarso dan pada tanggal 20 Agustus 2019 Saksi di pindahkan ke rumah sakit Mitra Medika dan dirawat kurang lebih 7 (tujuh) hari dari tanggal 20 Agustus sampai dengan 26 Agustus 2019 dengan jumlah biaya yang harus dibayar ke rumah sakit Mitra Medika sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan sesuai dengan informasi dari keluarga Saksi-5 yaitu Sertu Rahmad dari Infolakta Kodam XII/TPR yang membiayai pengobatan Saksi adalah keluarga Saksi-5 dan Saksi-6.

13. Bahwa setelah Saksi keluar dari Rumah Sakit Mitra Media dan menjalani rawat jalan, Sertu Rahmad pernah meminta Saksi untuk menandatangani surat pernyataan perdamaian dengan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, namun Saksi tidak mau menandatangani karena menurut Saksi bahwa Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, tidak pernah berdamai dengan Saksi dan sepengetahuan Saksi yang membiayai pengobatan Saksi adalah dari keluarga Saksi-5 dan Saksi-6 dan Saksi telah membuat surat pernyataan damai dengan Saksi-5 dan Saksi-6 pada saat saksi masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Medika.

14. Bahwa setelah kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Saksi, sekira tanggal 21 Agustus 2019 pada saat Saksi di rawat di Rumah Sakit Mitra Medika, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, didampingi oleh beberapa Perwira yang tidak dikenal oleh Saksi, pernah datang menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi, namun pada saat itu Saksi belum menghiraukan permohonan maaf tersebut, karena Saksi masih terfokus pada penyembuhan sakit yang dialami oleh Saksi.

15. Bahwa dipersidangan ini Saksi telah memaafkan Terdakwa, namun harapan Saksi agar Terdakwa dan semua para Saksi tidak mengulangi perbuatannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **ANDROW REINNAMAH**

Pangkat, NRP : Prada, 31170327830897

Jabatan : Tahartimhub

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Hubdam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 26 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Kodam XII/Tpr Jl. Palapa III C, Blog G, No. 18, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan November 2016 sejak sama-sama mengikuti seleksi Secata PK TNI AD di Rindam IX/Udayana dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas teman satu leting daan sama-sama berdinan di Kodam XII/Tpr.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa, Saksi, Prada Wisnu Pradana (Saksi-3), Prada Taufik Firruzi (Saksi-4), Sdr. Hasan Bolkiah (Saksi-5) dan Sdr. Tri Agung Setiawan (Saksi-6) telah melakukan pengeroyokan/penganiayaan kepada Saksi-1 di Jl. Budi Karya, Kel. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Prov. Kalbar tepatnya disamping Mess TNI AU.
3. Bahwa pemukulaan/pengeroyokan tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dihubungi via WA (Whashap) oleh Saksi-3 yang isinya "Ndro, Nanti malam bantu saya mencari orang di Ambalat, ada teman saya minta tolong karena kena tipu didekat pekong, karena ada teman saya kena tipu gara-gara mau beli wanita malam terus uang dibawa kabur namanya Sdr. Agus. Jadi, Nanti malam tolong bantu saya ya" selanjutnya Saksi jawab "Ok, Monitor" setelah panggilan WA ditutup selanjutnya Saksi-3 Chat WA lagi dengan Saksi "Ndro nanti malam bentar kita cari orangnya ya" dan Saksi jawab "Ok, Monitor".
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.50 WIB Saksi dan Terdakwa di kediaman Kahubdam XII/Tpr ditelphon oleh Saksi-3 "Bro dimana ?" Saksi jawab "di Palapa" dibalas lagi oleh Saksi-3 "Ayolah kita ke Ambalat" Saksi jawab "Ok, ok" kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat ke Jl. Ambalat mengendarai sepeda motor Scoopy".
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju Alfamart Jl. Budi Karya Pontianak, setibanya di Alfamart Jl. Budi Karya Pontianak Saksi menemui teman Saksi Sdr. Gembrul seorang Security dan menanyakan an. Sdr. Agus, kemudian Sdr. Gembrul mengajak Saksi untuk mencari Sdr. Agus namun tidak ketemu

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kembali ke Alfamart dan saat itu di Alfamart sudah menunggu Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 serta Terdakwa.

6. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 00.25 WIB, Saksi mengajak Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 serta Terdakwa mencari yang bernama Sdr. Agus menggunakan sepeda motor, sekira pukul 00.30 WIB di seberang pagar Mess TNI AU Jl. Budi Karya Pontianak, Saksi melihat seorang laki-laki yaitu Saksi sedang duduk diatas sepeda motor dengan seorang perempuan, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-5 "Inikah orangnya ?" dijawab oleh Saksi-5 "Iya", kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-1 "Kamu Agus ?", Saksi- 1 tidak menjawab dan malah menghidupkan sepeda motornya berusaha untuk melarikan diri dengan menjalankan sepeda motornya sehingga Saksi menahannya dengan menahan bahu Saksi-1, namun Saksi-1 tetap berusaha menjalankan sepeda motornya, melihat hal tersebut Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 ikut membantu dengan menarik badan Saksi-1 dan menahan sepeda motornya sehingga Saksi-1 menjadi terjatuh.

7. Bahwa pada saat Saksi-1 terjatuh tersebut secara spontan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 memukul dan menginjak-injak Saksi-1 secara membabi buta dan bertubi-tubi sehingga Saksi-1 menjadi tidak berdaya dan kelihatan merasakan kesakitan.

8. Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 adalah Saksi sebanyak 6 (enam) kali yaitu 1 (satu) kali menampar pipi dan 5 (lima) kali memukul dibagian badan mengenai bagian badan Saksi-1 dan 1 (satu) kali menginjak bagian paha Saksi-1, selanjutnya diikuti oleh yang lainnya yaitu Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6.

9. Bahwa Saksi melihat Terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 namun Saksi tidak begitu memperhatikan berapa kali Terdakwa melakukan pemukul dan dibagian mana Terdakwa memukul Saksi-1.

10. Bahwa saat terjadi penganiayaan, Saksi tidak mengetahui jika yang dianiaya tersebut merupakan seorang anggota TNI AL yaitu. Koptu Mes Pujar'in dan Saksi mengetahui bahwa Saksi-1 bukanlah Sdr. Agus yang telah melakukan penipuan uang terhadap Saksi-5 sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui secara pasti siapa atau tidak mengenal yang telah melakukan Penipuan uang sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terhadap Saksi-5 dan akibat yang dialami oleh Saksi-1 dari

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeroyokan/penganiayaan tersebut dari hidung dan bibir mengeluarkan darah.

12. Bahwa saat terjadi pengeroyokan/penganiayaan di Jl. Budi Karya Pontianak situasi jalan ramai dan banyak masyarakat yang sedang melintas kemudian berhenti dan melihat kejadian tersebut serta kondisi penerangan di jalan saat itu terang namun agak remang-remang.

13. Bahwa atas perbuatan Saksi, Terdakwa dan Saksi yang lainnya telah mengakibatkan Saksi-1 mengalami rasa sakit dan sepengetahuan Saksi, bahwa Saksi-1 sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Mitra Medika Pontianak, dan atas perbuatan Saksi dan teman-teman lainnya, sebagai wujud penyesalan Saksi tersebut Saksi memberikan partisipasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui keluarga Saksi-5 yaitu Sertu Rahmad dari Infolahta Kodam XII/Tpr untuk membantu pengobatan Saksi-1 dan Saksi serta Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 pada saat Saksi-1 sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Medika.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **WISNU PRADANA**
Pangkat, NRP : Prada, 31170454130196
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Kudam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 20 Januari 1996
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Palapa Kodam XII/Tpr Blok G 13, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2017 pada saat Saksi dan Terdakwa sama-sama mengikuti Bintra (Bina Tradisi) di Makodam XII/Tpr dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga sebatas pertemanan satu leting dan sama-sama berdinast di Kodam XII/Tpr.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 WIB di Jl. Budi Karya (samping Mess TNI AU) Kel. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak, Prov. Kalbar Terdakwa, Saksi, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 telah melakukan pengeroyokan/penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan cara

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dan menginjak di Jl. Budi Karya, Kel. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kodya Pontianak, Prov. Kalbar tepatnya disamping Mess TNI AU.

3. Bahwa pengeroyokan/penganiayaan terhadap Saksi-1 pengeroyokan /penganiayaan terhadap Saksi-1 terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-5 menemui Saksi diteras rumah dinas Kakudam XII/Tanjungpura dan menceritakan bahwa bahwa Saksi-5 ditipu oleh seseorang yang bernama sdr Agus sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), mendengar cerita tersebut Saksi ingin membantu Saksi-5 untuk mencari Sdr. Agus dan meminta bantuan kepada Saksi-2 untuk mencarikan Sdr. Agus di sekitar wilayah Jl. Ambalat dekat hotel Kapuas Palace.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.45 WIB Saksi menemui, Saksi-5, Saksi-6 dan teman yang lain ditempat kerja dirumah makan Sambal Jambal dan tidak berapa lama Saksi-2 menghubungi Saksi dan memintanya datang ke Alfamart Jl. Budi Karya Pontianak kemudian Saksi, Saksi-5, Saksi-6 beserta teman lainnya berangkat menuju Alfamart Jl. Budi Karya Pontianak, setibanya di Alfamart sudah ada Terdakwa dan Saksi-4, tidak berapa lama kemudian datang Saksi-2 dan mengatakan "Saya sudah menemukan orang yang di cari".

5. Bahwa selanjutnya Saksi-2 mengajak Saksi dan yang lainnya pergi ke sebelah Mess/Penginapan milik TNI-AU Jl. Budi Karya Pontianak Saksi-2 menghampiri seorang laki-laki (Saksi-1) dan seorang perempuan yang tidak dikenal sedang duduk di atas sepeda motor namun Saksi-1 dan perempuan tersebut langsung berusaha melarikan diri dengan menghidupkan dan menjalankan sepeda motornya, melihat itu Saksi-2 langsung menarik bahu dan memukul Saksi-1 dan diikuti oleh Saksi, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6, sedangkan perempuan yang bersama Saksi-1 pergi melarikan diri tidak tahu kemana.

6. Bahwa setelah terjadi pemukulan, Saksi mendengar Saksi-1 berteriak meminta tolong dan mengatakan "Saya anggota, saya anggota", dan setelah melihat Saksi-1 sudah dalam posisi tangan terborgol kemudian Saksi-2 memeriksa dan mengecek isi dompet Saksi-1 dan ditemukan 3 (tiga) buah Kartu Tanda Anggota (KTA) namun Saksi dan teman-temannya saat itu tidak yakin bahwa Saksi-1 merupakan benar-benar anggota dan bersamaan datang seorang laki-laki yang tidak dikenal mengaku sebagai Anggota Marinir dan meminta KTA Saksi-1, setelah melihat KTA Saksi-1 orang tersebut membawa Saksi-1 ke kantor TNI AL dan ditemani oleh Saksi-5 dan Saksi-6 dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam yang kebetulan melintas di tempat

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian selanjutnya Saksi kembali ke kediaman Kakudam XII/Tpr untuk beristirahat.

7. Bahwa sekira pukul 01.35 WIB Saksi pergi ke Pangkalan Angkatan Laut untuk mengecek keberadaan Saksi-5 dan Saksi-6 serta korban pemukulan yang mengaku anggota TNI AL dan setelah Saksi tiba di depan Pos Penjagaan Angkatan Laut kemudian diarahkan oleh Penjaga ke Satpomal setelah tiba di Pomal dan dimintai keterangan.

8. Bahwa dari sebagai tindak lanjut dari perbuatan yang melakukan pemukulan dan ppengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan para Saksi kepada Saksi-1 selanjutnya Saksi, Saksi-2, Saksi-4 diserahkan ke Pomdam XII/Tpr sedangkan Saksi-5 dan Saksi-6 diserahkan ke Polresta Pontianak untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut.

9. Bahwa yang Saksi ketahui saat terjadi pengeroyokan masing-masing melakukan :

a. Bahwa Saksi-2 dan Saksi-4 melakukan pemukulan ke bagian wajah dan bagian lengan tangan sebanyak lebih dari 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan mengepal dan menendang dibagian perut serta menginjak Saksi-1 sebanyak lebih dari 2 (dua) kali.

b. Bahwa Saksi melakukan pemukulan ke bagian wajah menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul bagian lengan tangan sebanyak 1 (satu) kali.

c. Bahwa Terdakwa, Saksi tidak tahu secara pasti apakah melakukan pemukulan atau tidak, namun Terdakwa saat kejadian memegang Saksi-1 dan ikut mengerumuni Saksi-1 pada saat Saksi-1 dipukuli dan ditendang.

d. Bahwa Saksi-5 melakukan pemukulan di kepala bagian belakang dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali.

e. Bahwa Saksi-6 melakukan pemukulan dilengan tangan sebelah kanan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

10. Bahwa saat terjadi pengeroyokan/penganiayaan Terdakwa, Saksi-2, Saksi, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 tidak mengetahui jika Saksi-1 merupakan seorang anggota TNI AL namun setelah Saksi dimintai keterangan di Pomal barulah diketahui bahwa Saksi-1 merupakan anggota TNI AL.

11. Bahwa akibat dari pengeroyokan/penganiayaan Saksi-1 mengalami luka berat di bagian muka/wajah (keluar banyak darah), luka dibagian dada (bekas goresan), banyak luka lebam, goresan dibagian kedua tangan, hidung

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah, mulut mengeluarkan darah, pelipis mata bawah kiri luka robek dan mengeluarkan banyak darah.

12. Bahwa saat terjadi pengeroyokan/penganiayaan di Jl. Budi Karya Pontianak situasi jalan ramai dan banyak masyarakat yang sedang melintas kemudian berhenti dan melihat kejadian tersebut serta kondisi penerangan di jalan saat itu terang namun agak remang- remang.

13. Bahwa atas perbuatan Saksi, Terdakwa dan Saksi yang lainnya telah mengakibatkan Saksi-1 mengalami rasa sakit dan sepengetahuan Saksi, bahwa Saksi-1 sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Mitra Medika Pontianak, dan atas perbuatan Saksi dan teman-teman lainnya, sebagai wujud penyesalan Saksi tersebut Saksi memberikan partisipasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui keluarga Saksi-5 yaitu Sertu Rahmad dari Infolahta Kodam XII/Tpr untuk membantu pengobatan Saksi-1 dan Saksi serta Saksi-2, Saksi-4 dan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 pada saat Saksi-1 sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Medika.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : **TAUFIK FIRRUZI**
Pangkat, NRP : Prada, 31170108960797
Jabatan : Tamudi TR Transporter
Kesatuan : Yonkav 12/BC (BP. Kediaman Kasdam XII/Tpr)
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 16 Juli 1997
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Palapa Kodam XII/Tpr Blok A Nomor D3
Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2017 pada saat Saksi dan Terdakwa sama-sama mengikuti Bintra (Bina Tradisi) di Makodam XII/Tpr dan antara Saksi-4 dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga sebatas satu letting dan sama-sama berdinasi di Kodam XII/Tpr .
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 WIB Saksi, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 telah melakukan pengeroyokan/penganiayaan terhadap Saksi-1 di Jl. Budi Karya di samping

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mess TNI AU Kel. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

3. Bahwa perbuatan pengeroyokan/penganiayaan terhadap Saksi-1 berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 23.55 WIB saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di Alfamart Jl. Budi Karya (Ambalat) Kota Pontianak kemudian Terdakwa menceritakan bahwa temannya yaitu Saksi-3 ada masalah, tidak berapa lama datang Saksi-2 kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-2 tentang masalah Saksi-3, akan tetapi tidak dijawabnya dan tidak berapa lama datangnya Saksi-3 dan Saksi-5, kemudian Saksi-3 menceritakan bahwa Saksi-5 telah ditipu oleh seorang laki-laki, setelah itu Saksi-2 pergi mencari orang yang menipu Saksi-5, tidak berapa lama Saksi-2 kembali ke Alfamart dan mengatakan bahwa si penipu berada di samping Mess TNI-AU, mendengar informasi tersebut Saksi bersama yang lainnya serta Terdakwa langsung berangkat menuju tempat tersebut.

4. Bahwa selanjutnya setiba di tempat tersebut Saksi-3 melihat seorang laki-laki (Saksi-1) duduk diatas motor bersama seorang wanita, kemudian Saksi-2 menghampiri Saksi-1, kemudian Saksi-2 bertanya kepada Saksi-5 "Apakah benar orangnya ini?" dijawab oleh Saksi-5 "Iya betul bang itu orangnya", kemudian Saksi-1 hendak melarikan diri menggunakan motornya, melihat hal tersebut Saksi-2 menarik badan Saksi-1 hingga terjatuh dari motor dan Saksi-1 tetap akan melarikan diri namun tidak bisa karena sudah banyak orang yang mengerumuninya, kemudian Saksi-2 memukul Saksi-1 di bagian perut dengan tangan mengepal, dan disusul Saksi-3 memukul bagian lengan tangan dilanjutkan Saksi-5 memukul bagian punggung sedangkan Saksi-6 memborgol kedua tangan Saksi-1 setelah diborgol Saksi-4 bermaksud hendak mengambil dompet Saksi-1 akan tetapi Saksi mengatakan kepada Saksi-1 "Diam kamu !" dan Saksi langsung memukul pipi kanan Saksi-1 menggunakan tangan kirinya, setelah memukul, Saksi-4 mengambil dompet Saksi-1 di saku belakang bagian kanan ternyata di temukan 3 kartu tanda anggota (KTA) a.n. Pujar'in anggota TNI-AL dengan pangkat yang berbeda (Praka, Kopda dan Koptu), selanjutnya dompet tersebut Saksi-4 serahkan kepada Terdakwa, setelah mengetahui Saksi-1 adalah anggota TNI-AL maka Saksi mengatakan kepada orang-orang yang ada disekitar TKP, "Sudah jangan di pukul lagi ! ini anggota TNI-AL", kemudian Saksi-1 diangkat oleh orang-orang yang berada di TKP dan dimasukkan ke mobil Avanza warna hitam yang sedang melintas namun Saksi saat itu tidak tahu Saksi-1 akan dibawa kemana, setelah itu Saksi pulang ke kediaman Kasdam XII/Tpr.

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat terjadi pengeroyokan/penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 tidak mengetahui bahwa Saksi-1 merupakan anggota TNI-AL namun setelah diperiksa isi dompetnya barulah diketahui bahwa Saksi-1 merupakan anggota TNI-AL.
6. Bahwa akibat dari pengeroyokan/penganiayaan Saksi-1 mengalami luka dibagian hidung bengkok dan banyak mengeluarkan darah, luka lebam dan goresan dibagian siku tangan kanan, mata bengkok/lebam.
7. Bahwa saat terjadi pengeroyokan/penganiayaan keadaan Jl. Budi Karya Pontianak ramai, banyak masyarakat yang melintas dan penerangan di jalan saat itu kurang terang.
8. Bahwa atas perbuatan Saksi, Terdakwa dan Saksi yang lainnya telah mengakibatkan Saksi-1 mengalami rasa sakit dan sepengetahuan Saksi, bahwa Saksi-1 sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Mitra Medika Pontianak, dan atas perbuatan Saksi dan teman-teman lainnya, sebagai wujud penyesalan Saksi tersebut Saksi memberikan partisipasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui keluarga Saksi-5 yaitu Sertu Rahmad dari Infolahta Kodam XII/Tpr untuk membantu pengobatan Saksi-1 dan Saksi serta Saksi-2, Saksi-4 dan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 pada saat Saksi-1 sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Medika.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 5 :

Nama lengkap : **HASAN BOLKIAH**
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 30 September 1998
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Parit Bugis, Gg. Lanjut Arang Limbung, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 WIB Saksi, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-6 telah melakukan pengeroyokan/penganiayaan terhadap Saksi-1 di Jl. Budi Karya Pontianak di

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping Mess TNI AU Kel. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

3. Bahwa penyebab pengeroyokan/penganiayaan terhadap Saksi-1 berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 WIB Saksi beserta 2 (dua) orang teman Saksi telah ditipu oleh seorang laki-laki yang bernama Sdr. Agus sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi meminta tolong kepada Saksi-3, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi-5 dan Saksi-3 berangkat menuju Ambalat Jl. Budi Karya Pontianak menggunakan sepeda motor dan berhenti di dekat supermarket Alfamart Jl. Budi Karya tempat yang sudah ditentukan untuk bertemu, dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-4.

4. Bahwa selanjutnya datang Saksi-2 bersama temannya kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Saksi "Apakah orang yang menipu tersebut bernama Agus?" dijawab oleh Saksi "Iya, kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Saksi bahwa orang tersebut sudah ketemu selanjutnya Saksi beserta Saksi-3 dan teman-teman lainnya yaitu Terdakwa, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-6 langsung menuju tempat kejadian di Jl. Budi Karya Pontianak samping Mess TNI AU, setibanya ditempat kejadian Saksi-2 bertengkar mulut dengan seseorang (Saksi-1) yang saat itu sedang duduk diatas sepeda motor dengan seorang perempuan dan Saksi-2 langsung melakukan pemukulan kepada Saksi-1.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 berusaha melarikan diri menggunakan sepeda motornya namun Saksi-2 menarik baju Saksi-1 dan Saksi-1 berusaha melepaskannya sambil mengatakan "Saya juga anggota" dijawab Saksi-2 "Anggota apa kamu" sambil Saksi-2 melakukan pemukulan kembali Saksi-1 dibagian belakang kepala, melihat itu yang lainnya yaitu Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 ikut melakukan pemukulan ke arah wajah dan badan hingga Saksi-1 terjatuh dari sepeda motor dan terlentang ditengah jalan kemudian dipukuli kembali serta ditendang dibagian wajah dan badan secara bertubi-tubi sehingga Saksi-1 menjadi babak belur, kemudian datang Saksi-6 ikut memukul, setelah itu Saksi-6 memborgol Saksi-1, setelah diborgol selanjutnya Saksi-2 memanggil Saksi dan mengatakan "Kamukah yang kena tipu?" dijawab oleh Saksi "Iya", kemudian Saksi-2 mengatakan "Sini kamu, Abang belum puas kalau kamu belum memukulnya", kemudian Saksi memukul Saksi-1 dibagian kepala menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 kali, selanjutnya Saksi-2 memegang dompet Saksi-1 serta mengecek identitasnya ditemukan 3 (tiga) buah KTA, tidak berapa lama datang orang berpakaian preman mengamankan Saksi-1 dan menghentikan kendaraan yang melintas di jalan tersebut serta

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong untuk mengantarkan Saksi-1 ke Markas TNI AL dan Saksi juga diminta untuk ikut masuk kedalam mobil tersebut, setibanya di Markas TNI AL Saksidan Saksi-6 diamankan.

6. Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa melakukan pemukulan atau tidak namun sepengetahuan Saksi-3 bahwa Terdakwa saat kejadian ikut mengerumuni Saksi- 1 bersama yang lainnya.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali masing-masing orangnya melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 namun yang jelas setiap orangnya lebih dari 1 (satu) kali dan selain memukul ada juga yang menginjak Saksi-1 dan yang pertama kali melakukan pemukulan adalah Saksi-2.

8. Bahwa akibat dari pengeroyokan/penganiayaan Saksi-1 mengalami luka lebam didaerah wajah kedua tangannya mengalami luka robek, hidungnya mengeluarkan darah dan pelipis mata sebelah kiri robek.

9. Bahwa atas perbuatan Saksi, Terdakwa dan Saksi yang lainnya telah mengakibatkan Saksi-1 mengalami rasa sakit dan sepengetahuan Saksi, bahwa Saksi-1 sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Mitra Medika Pontianak, dan atas perbuatan Saksi dan teman-teman lainnya, sebagai wujud penyesalan Saksi tersebut Saksi memberikan partisipasi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui keluarga Saksi yaitu kakak ipar Saksi sdr Sertu Rahmad dari Infolahta Kodam XII/Tpr untuk membantu pengobatan Saksi-1 karena Saksi dan Saksi-6 berada dalam tahanan Polresta Pontianak sehingga Saksi dan Saksi-6 telah membuat surat pernyataan damai antara Saksi-1 dengan Saksi dan Saksi-6.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap	: TRI AGUNG SETIAWAN
Pekerjaan	: Swasta
Tempat, tanggal lahir	: Pontianak, 2 Januari 1992
Jenis kelamin	: Laki - laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. DR. Sutomo, No. 51 B Sungai Bangkong, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi telah melakukan pengeroyokan/penganiayaan dengan cara memukul dan menginjak terhadap Saksi-1 di Jl. Budi Karya Pontianak disamping Mess TNI AU) Kel. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.
3. Bahwa pengeroyokan/penganiayaan yang dialami oleh Saksi-1 tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 WIB Saksi-3 menemui Saksi ditempat kerja Saksi di RM. Sambal Jamba dan menyampaikan bahwa Saksi-5 sudah ditipu oleh seseorang yang bernama Agus sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengajak Saksi untuk mencari Sdr. Agus selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi-3 datang kembali ditempat kerja dimana saat itu ada Saksi-5, Saksi dan teman lainnya, kemudian Saksi-3 meminta Saksi berangkat terlebih dahulu bersama temannya mencari Sdr. Agus di sekitar Jl. Budi Karya disamping Mess TNI AU dan menemukan ciri ciri terduga Sdr. Agus di samping Mess TNI AU seketika Saksi berusaha menghubungi Saksi-3 namun tidak bisa dihubungi.
4. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi-3 bersama Saksi-5 serta teman-teman Saksi-3 yang tidak dikenal melintas di dekat Hotel Kapuas Palace, seketika itu Saksi mengejanya namun setibanya di depan Pekong disamping Mess TNI AU selanjutnya Saksi melihat sudah terjadi pengeroyokan/penganiayaan kurang lebih ada 7 (tujuh orang) kepada Saksi-1 kemudian Saksi menghampiri dan memastikan apakah benar itu terduga pelaku penipuan, ternyata ciri-cirinya tidak sama dengan yang dilihat oleh Saksi sebelumnya, namun saat itu Saksi-2 mengatakan "Itu salah satu komplotan residivisnya, saya pernah tertipu juga" kemudian Saksi-3 dan teman-temannya yaitu Saksi-3, Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-5 tetap melanjutkan pemukulan dibagian muka korban (Saksi-1) hingga terjatuh terlentang di tengah jalan dan menginjak-injak kaki Saksi-1 serta menendang bagian tubuh, setelah itu Saksi memborgol Saksi-1 atas permintaan seseorang yang tidak dikenal, kemudian Saksi-2 memanggil Saksi-5 dan memerintahkan untuk memukul kembali Saksi-1 sambil mengatakan "Dek sini kamu abang belum puas kalau kamu belum memukul dia dimata Abang" kemudian Saksi-5 memukul Saksi-1 di kepala bagian belakang dengan tangan terbuka, setelah itu Saksi-1 mengatakan "Tolong pak! lepasin saya, saya juga anggota !" kemudian ada seseorang yang tidak dikenal mengambil dompet Saksi-1 di saku celana belakang dan diserahkan ke Saksi-2 untuk mengeceknya setelah dicek ditemukan 3 (tiga) buah KTA namun seseorang yang berada di TKP tidak yakin bahwa Saksi-1

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anggota dan memukul Saksi-1 berkali-kali di bagian muka dan mengatakan "Kalau kamu memang TNI buat malu saja kamu sudah menipu orang", kemudian datang orang lain yang tidak dikenal mengaku anggota Marinir dan meminta KTA Saksi-1 dan selanjutnya membawa Saksi-1 ke Pomal, menggunakan mobil Avanza warna hitam milik seseorang yang sedang melintas.

5. Bahwa Saksi-2 dan Saksi-4 melakukan pemukulan berkali-kali membabi buta sebanyak lebih dari 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai bagian muka dan lengan Saksi-1, selanjutnya menendang dibagian perut dan menginjak injak lebih dari 2 (dua) kali, kemudian untuk Saksi-3 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian muka sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul bagian lengan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan untuk Terdakwa ada melakukan pemukulan dengan tangan mengepal mengenai bagian muka akan tetapi Saksi tidak mengetahui pasti berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan, kemudian Saksi-5 memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang korban dan Saksi memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian lengan tangan sebelah kanan, selain Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi ada juga orang sipil yang tidak dikenal kurang lebih 3 (tiga) orang yang saat itu sedang melintas di TKP berhenti dan ikut melakukan pemukulan berkali-kali dan setelah itu pergi.

6. Bahwa sebelum terjadi pengeroyokan/penganiayaan Jl. Budi Karya dalam keadaan sepi, namun saat terjadi Pengeroyokan/Penganiayaan menjadi ramai karena banyak yang melihat dan berhenti dan kondisi penerangan di jalan pada saat itu kurang terang (remang- remang).

7. Bahwa akibat Pengeroyokan/Penganiayaan tersebut Saksi-1 mengalami luka di bagian muka/wajah yaitu banyak mengeluarkan darah, luka dibagian dada terlihat bekas goresan, banyak luka lebam dan goresan dibagian kedua tangan, hidung mengeluarkan darah, mulut mengeluarkan darah, pelipis mata bawah kiri luka robek dan lebam berdarah.

8. Bahwa atas perbuatan Saksi, Terdakwa dan Saksi yang lainnya telah mengakibatkan Saksi-1 mengalami dan sepengetahuan Saksi, bahwa Saksi-1 sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Mitra Medika Pontianak, dan atas perbuatan Saksi dan teman-teman lainnya, sebagai wujud penyesalan Saksi tersebut Saksi memberikan partisipasi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui keluarga Saksi-5 yaitu kakak ipar Saksi-5 sdr Sertu Rahmad dari Infolahta Kodam XII/Tpr untuk membantu pengobatan Saksi-1

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi-5 dan Saksi berada dalam tahanan Polresta Pontianak sehingga Saksi-5 dan Saksi telah membuat surat pernyataan damai antara Saksi-1 dengan Saksi-5 dan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel. 1 TA. 2017 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, setelah selesai di tugaskan di Yonif 642/Kapuas Kodam XII/Tpr Kalbar sampai dengan perkara ini terjadi dengan Pangkat Prada NRP 31170303080396.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 WIB Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Terdakwa telah melakukan pengeroyokan/penganiayaan terhadap Saksi-1 di Jl. Budi Karya Pontianak disamping Mess TNI AU Kel. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Prov. Kalbar anggota dari Lantamal XII Pontianak.
3. Bahwa pengeroyokan/penganiayaan terhadap Saksi-1 tersebut terjadi berawal bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 00.15 WIB saat Terdakwa bersama Saksi-2 berada di kediaman Kahubdam XII/Tanjungpura, Terdakwa melihat Saksi-2 dihubungi oleh Saksi-3 melalui handphone, setelah itu Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-3 meminta bantuan untuk mencari pelaku penipuan terhadap Saksi-5 kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa pergi untuk mencari orang yang menipu Saksi-5 menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Silver milik Terdakwa menuju toko Supermarket Alfamart di Jl. Budi Karya Pontianak ditempat yang sudah ditentukan untuk bertemu antara Saksi-2 dengan Saksi-3.
4. Bahwa sesampainya di Supermarket Alfamart sekira pukul 00.20 WIB secara tidak sengaja Terdakwa dan Saksi-2 bertemu dengan Saksi-4 kemudian tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Saksi-4, Saksi-2 pergi, dan tidak berapa lama kemudian datang Saksi-3 bersama 3 (tiga) orang temannya warga sipil yaitu Saksi-5, Saksi-6 dan temannya yang lain dan disitu Saksi-3 mengajak Saksi-4 untuk mencari pelaku penipuan terhadap Saksi-5 kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 "Mana korbannya?" dijawab Saksi-3 "Ini teman saya", kemudian Terdakwa bertanya kembali "Kamu tahu nggak siapa yang menipunya?", dan pertanyaan tersebut dijawab oleh Saksi-5 "Tahu bang

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya Agus." selanjutnya datang Saksi-2 bersama temannya warga sipil yang tidak dikenal.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 pergi meninggalkan Supermarket Alfamart dan menelusuri Jl. Budi karya Pontianak mencari Sdr. Agus, dimana Terdakwa membonceng Saksi-2 menggunakan sepeda motor Honda Scoopy diposisi paling depan, sedangkan yang lainnya mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor secara beriringan.

6. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB di samping Mess TNI AU Jl. Budi Karya, Kel. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Prov. Kalbar tiba-tiba Saksi-2 turun dari sepeda motor sehingga Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan diikuti juga dengan yang lainnya, kemudian Saksi-2 berjalan ke arah seberang dan menghampiri seorang laki-laki yang kemudian diketahui Saksi-1 sdr.Koptu Mes Pujar'in yang menjadi korban pengeroyokan/penganiayaan sedang duduk bersama seorang perempuan diatas sepeda motor dengan diikuti oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 sedangkan Saksi-6 dan temannya memarkirkan sepeda motornya disebelah jalan di halaman ruko berdekatan dengan sepeda motor Saksi-1, sedangkan Terdakwa masih berada disamping Mess TNI AU sambil melihat ke arah Saksi-2 beserta Saksi-Saksi lainnya yang sedang berbicara dengan Saksi-1.

7. Bahwa pada saat Saksi-2 beserta Saksi-Saksi lainnya yang sedang berbicara dengan Saksi-1, Terdakwa melihat Saksi-1 menghidupkan sepeda motornya dan berusaha melarikan diri dengan menjalankan sepeda motornya, namun ditahan oleh Saksi-2 dan Saksi yang lainnya, melihat itu Terdakwa menjalankan sepeda motornya ke seberang jalan ke arah parkirnya sepeda motor Saksi-1 dan berhenti dipinggir jalan kemudian turun dari sepeda motor dan Terdakwa ikut menahan sepeda motor Saksi-1 dari arah depan, namun Saksi-1 tetap menjalankan sepeda motornya hingga ketengah jalan, karena tidak tertahan Terdakwa menghindar dan Saksi-1 terjatuh dipertengahan jalan, seketika itu Saksi-1 dipukuli dan ditendang oleh Saksi-2 beserta Saksi-Saksi yang lainnya, kemudian karena jalanan macet Saksi-1 diangkat ke pinggir jalan tepatnya samping Mess TNI AU.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi-1 yang tergeletak dipinggir jalan dan menendangnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pinggang Saksi-1 pada saat Saksi dalam posisi bongkok menahan Sakit dan berupaya untuk berdiri sehingga akibat dari tendangan Terdakwa sehingga saksi-1 menjadi jatuh kembali dan selanjutnya Terdakwa menyeret Saksi-1 ke

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah dekat tiang listrik di dekat pinggir jalan agar tidak menghalangi lalu lintas di jalan raya, sedangkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 masih melakukan pemukulan, setelah Saksi-1 berteriak "Saya anggota", semuanya berhenti memukuli dan kemudian Saksi-1 diborgol oleh seseorang dan diangkat ke halaman ruko kemudian Saksi-4 memeriksa dompet Saksi-1 dan diketahui mempunyai 3 (tiga) KTA TNI AL dengan pangkat Pratu, Kopda dan Koptu selanjutnya ada seseorang mengaku dari Polsek menyarankan untuk dibawa ke Lantamal XII Pontianak dan kemudian orang tersebut menghentikan mobil warna hitam yang sedang melintas dan meminta mengantarkan Saksi-1 ke Lantamal XII Pontianak bersama Saksi-5, sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke kediaman Kahubdam XII/Tpr.

8. Bahwa Terdakwa mengakui telah menendang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) dibagian punggung, namun Terdakwa tidak tahu berapa kali Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 melakukan pemukulan dan penendangan terhadap Saksi-1 yang jelas lebih dari 1 (satu) kali kebagian muka dan badan.

9. Bahwa Terdakwa pada saat menendang Saksi-1, Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi-1 anggota TNI AL, namun setelah melihat KTA (Kartu Tanda Anggota) barulah Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-1 merupakan anggota TNI AL.

10. Bahwa akibat dari pengeroyokan/penganiayaan tersebut Saksi-1 mengalami bengkok pada mata sebelah kiri, disekitar mulut dan hidung penuh darah dan dikepala bagian belakang ada darah.

11. Terdakwa menjelaskan bahwa saat terjadi pengeroyokan/penganiayaan kondisi jalan ramai yang melintas dan kondisi penerangan di jalan kurang terang (remang-remang).

12. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi yang lainnya telah mengakibatkan Saksi-1 mengalami sakit dan sepengetahuan Terdakwa, bahwa Saksi-1 sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Mitra Medika Pontianak, dan atas perbuatan Terdakwa dan teman-teman lainnya, sebagai wujud penyesalan Terdakwa tersebut Terdakwa memberikan partisipasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui keluarga Saksi-5 yaitu Sertu Rahmad dari Infolahda Kodam XII/Tpr untuk membantu pengobatan Saksi-1 dan Saksi serta Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 pada saat Saksi-1 sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Medika.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan Saksi-1 mengalami sakit dan

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani perawatan lebih dari 1 (satu) bulan dan tidak dapat melaksanakan tugas di satuan Saksi-1, namun perbuatan yang menyebabkan Saksi-1 mengalami sakit tersebut adalah atas ketidaktahuan Terdakwa dan jiwa korsa yang salah atas permintaan Saksi-3 untuk membantu Saksi-5 yang telah mengalami penipuan.

14. Bahwa Terdakwa sangat menyesal melakukan perbuatan yang menyebabkan saksi-1 merasakan sakit, oleh karena itu Terdakwa memohon maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya, serta kepada Satuan TNI AL di satuan Saksi-1 serta memohon maaf kepada TNI AD yang telah memperlakukan institusi TNI AD atas perbuatan konyol yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi lainnya, dan memohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, karena keberadaan Terdakwa di Pontianak pada saat kejadian adalah dalam rangka terapi karena cedera pada bagian bahu Terdakwa pada saat latihan di satuan.

15. Bahwa selama berdinas Terdakwa belum pernah dipidana dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan satuan Terdakwa dan Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

1. 1 (Satu) lembar Visum Et Revertum No.05/VIS/RSMM/IX/2019 tanggal 5 September 2019 dari Rumah Sakit Mitra medika an. Sdr. Pajar'in.
2. 1 (satu) lembar foto Sdr. Pajar'in (korban) setelah terjadi pengeroyokan.

Menimbang, bahwa dari 1 (Satu) lembar Visum Et Revertum No.05/VIS/RSMM/IX/2019 tanggal 5 September 2019 dari Rumah Sakit Mitra Medika an. Sdr. Pajar'in, dimana dalam Visum tersebut telah dibuat atas permintaan penyidik dan diterbitkan oleh yang berwenang namun dalam visum tersebut, Majelis Hakim tidak secara lugas untuk memahami hal yang diuraikan dalam visum tersebut karena tidak jelas terurai tentang perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya, namun perbuatan Terdakwa dan para pelaku lainnya lebih terurai pada 1 (satu) lembar foto Sdr. Pajar'in (Korban) setelah terjadi pengeroyokan dimana Saksi-1 mengalami luka pada bagian wajah Saksi-1 dan masih dipenuhi lumuran darah, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-5 dan Saksi-6 yang melihat dan mengetahui kondisi Saksi-1 setelah perbuatan Terdakwa dan para pelaku lainnya dan diakui oleh Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyakiti Saksi-1, sedangkan surat-surat lain hanya berupa fotokopi tanpa disertai legalisir dari yang berwenang sehingga tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel. 1 TA. 2017 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, setelah selesai di tugaskan di Yonif 642/Kapuas Kodam XII/Tpr Kalbar sampai dengan perkara ini terjadi dengan Pangkat Prada NRP 31170303080396.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 WIB Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Terdakwa telah melakukan pengeroyokan/penganiayaan terhadap Saksi-1 anggota Lantamal XII Pontianak di Jl. Budi Karya Pontianak disamping Mess TNI AU Kel. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.
3. Bahwa benar pengeroyokan/penganiayaan terhadap Saksi-1 tersebut terjadi berawal bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 00.15 WIB saat Terdakwa bersama Saksi-2 berada dikediaman Kahubdam XII/Tanjungpura, Terdakwa melihat Saksi-2 dihubungi oleh Saksi-3 melalui handphone, setelah itu Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-3 meminta bantuan untuk mencari pelaku penipuan terhadap Saksi-5 kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa pergi untuk mencari orang yang menipu Saksi-5 menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Sylver milik Terdakwa menuju toko Supermarket Alfamart di Jl. Budi Karya Pontianak ditempat yang sudah ditentukan untuk bertemu antara Saksi-2 dengan Saksi-3.
4. Bahwa benar setibanya di Supermarket Alfamart sekira pukul 00.20 WIB secara tidak sengaja Terdakwa dan Saksi-2 bertemu dengan Saksi-4 kemudian tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Saksi-4, Saksi-2 pergi, dan tidak berapa lama kemudian datang Saksi-3 bersama 3 (tiga) orang temannya warga sipil yaitu Saksi-5, Saksi-6 dan temannya yang lain dan disitu Saksi-3 mengajak Saksi-4 untuk mencari pelaku penipuan terhadap Saksi-5 kemudian Terdakwa

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Saksi-3 "Mana korbannya?" dijawab Saksi-3 "Ini teman saya", kemudian Terdakwa bertanya kembali "Kamu tahu nggak siapa yang menipunya?", dan pertanyaan tersebut dijawab oleh Saksi-5 "Tahu bang namanya Agus." selanjutnya datang Saksi-2 bersama temannya warga sipil yang tidak dikenal.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 pergi meninggalkan Supermarket Alfamart dan menelusuri Jl. Budi karya Pontianak mencari Sdr. Agus, dimana Terdakwa membonceng Saksi-2 menggunakan sepeda motor Honda Scoopy diposisi paling depan, sedangkan yang lainnya mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor secara beriringan.

6. Bahwa benar sekira pukul 00.30 WIB di samping Mess TNI AU Jl. Budi Karya, Kel. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Prov. Kalbar tiba-tiba Saksi-2 turun dari sepeda motor sehingga Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan diikuti juga dengan yang lainnya, kemudian Saksi-2 berjalan ke arah seberang dan menghampiri seorang laki-laki yang kemudian diketahui Saksi-1 sdr.Koptu Mes Pujar'in yang menjadi korban pengeroyokan/penganiayaan sedang duduk bersama seorang perempuan di atas sepeda motor dengan diikuti oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 sedangkan Saksi-6 dan temannya memarkirkan sepeda motornya disebelah jalan di halaman ruko berdekatan dengan sepeda motor Saksi-1, sedangkan Terdakwa masih berada disamping Mess TNI AU sambil melihat ke arah Saksi-2 beserta Saksi-saksi lainnya yang sedang berbicara dengan Saksi-1.

7. Bahwa benar pada saat Saksi-2 beserta Saksi-Saksi lainnya yang sedang berbicara dengan Saksi-1, Terdakwa melihat Saksi-1 menghidupkan sepeda motornya dan berusaha melarikan diri dengan menjalankan sepeda motornya, namun ditahan oleh Saksi-2 dan Saksi yang lainnya, melihat itu Terdakwa menjalankan sepeda motornya ke seberang jalan kearah parkirnya sepeda motor Saksi-1 dan berhenti dipinggir jalan kemudian turun dari sepeda motor dan Terdakwa ikut menahan sepeda motor Saksi-1 dari arah depan, namun Saksi-1 tetap menjalankan sepeda motornya hingga ke tengah jalan, karena tidak tertahan Terdakwa menghindar dan Saksi-1 terjatuh dipertengahan jalan, seketika itu Saksi-1 dipukuli dan ditendang oleh Saksi-2 beserta Saksi-Saksi yang lainnya, kemudian karena jalanan macet Saksi-1 diangkat ke pinggir jalan tepatnya samping Mess TNI-AU.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi-1 yang tergeletak dipinggir jalan dan menendangnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang Saksi-1 pada saat Saksi dalam posisi bongkok menahan sakit dan berupaya untuk berdiri sehingga akibat dari tendangan Terdakwa sehingga saksi-1 menjadi jatuh kembali dan selanjutnya Terdakwa memnyeret Terdakwa ke arah dekat tiang listrik di dekat pinggir jalan agar tidak menghalangi lalu lintas di jalan raya, sedangkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 masih melakukan pemukulan, setelah Saksi-1 berteriak "Saya anggota", semuanya berhenti memukuli dan kemudian Saksi-1 diborgol oleh seseorang dan diangkat ke halaman ruko kemudian Saksi-4 memeriksa dompet Saksi-1 dan diketahui mempunyai 3 (tiga) KTA TNI-AL dengan pangkat Pratu, Kopda dan Koptu selanjutnya ada seseorang mengaku dari Polsek menyarankan untuk dibawa ke Lantamal XII Pontianak dan kemudian orang tersebut menghentikan mobil Avanza warna hitam yang sedang melintas dan meminta mengantarkan Saksi-1 ke Lantamal XII Pontianak bersama Saksi-5, sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke kediaman Kahubdam XII/Tpr.

9. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah menendang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) dibagian punggung, dan pelaku yang melakukan pengeroyokan/penganiayaan masing-masing melakukan :

- a. Bahwa Saksi-2 dan Saksi-4 melakukan pemukulan ke bagian wajah dan bagian lengan tangan sebanyak lebih dari 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan mengepal dan menendang dibagian perut serta menginjak Saksi-1 sebanyak lebih dari 2 (dua) kali.
- b. Bahwa Saksi-3 melakukan pemukulan ke bagian wajah menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul bagian lengan tangan sebanyak 1 (satu) kali.
- c. Bahwa Saksi-5 melakukan pemukulan di kepala bagian belakang dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali.
- d. Bahwa Saksi-6 melakukan pemukulan dilengan tangan sebelah kanan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

Sehingga Saksi-1 mengaalami luka dan menyebabkan rasa saakit sehingga Saksi-1 mendapat penanganan medis di rumah Sakit Mitra Medika dan menjalani rawat jalan

10. Bahwa benar dari tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan dilakukan pemeriksaan tambahan oleh Penyidik pada tanggal 17 September 2019 yaitu Saksi sudah 30 (tiga puluh) hari belum bisa berdinass atau bertugas di Lantamal XII Pontianak karena sampai saat ini Saksi-1 terkadang masih merasakan pusing di kepala bagian depan dan belakang sebelah kiri,dan kondisi saat ini yang Saksi alami apabila menoleh kekiri ototnya terasa tertarik dan sakit dan

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengalami sedikit trauma atas kejadian Pengeroyokan/Penganiayaan tersebut.

11. Bahwa benar setelah kejadian pengeroyokan/penganiayaan pada tanggal 19 Agustus 2019 Saksi-1 di bawa ke Rumah Sakit Dokkes Bhayangkara, kemudian dipindahkan ke rumah sakit Soedarso dan pada tanggal 20 Agustus 2019 Saksi di pindahkan ke Rumah Sakit Mitra Medika dan dirawat kurang lebih 7 (tujuh) hari dari tanggal 20 Agustus sampai dengan 26 Agustus 2019 dengan jumlah biaya yang harus dibayar ke Rumah Sakit Mitra Medika sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

12. Bahwa benar sebagaimana dalam Visum Et Revertum No.05/VIS/RSMM/IX/2019 tanggal 5 September 2019 dari Rumah Sakit Mitra medika an. Sdr. Pajar'in, Saksi-1 mengalami luka berat di bagian muka/wajah mengeluarkan banyak darah, luka dibagian dada (bekas goresan), banyak luka lebam, goresan dibagian kedua tangan, hidung mengeluarkan darah, mulut mengeluarkan darah, pelipis mata bawah kiri luka robek dan mengeluarkan banyak darah berdasarkan Visum Et Revertum Rumah Sakit Mitra Medika Nomor: 05A/IS/RSMM/IX/2019 tanggal 5 September 2019 dengan Kesimpulan CKR (Cidera Kepala Ringan).

13. Bahwa benar Terdakwa pada saat menendang Saksi-1, Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi-1 anggota TNI AL, namun setelah melihat KTA (Kartu Tanda Anggota) barulah Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-1 merupakan anggota TNI AL.

14. Bahwa benar akibat dari pengeroyokan/penganiayaan tersebut Saksi-1 mengalami bengkak pada mata sebelah kiri, disekitar mulut dan hidung penuh darah dan dikepala bagian belakang ada darah.

15. Bahwa Benar Terdakwa menjelaskan bahwa saat terjadi pengeroyokan/penganiayaan kondisi jalan ramai yang melintas dan kondisi penerangan dijalan kurang terang (remang-remang).

16. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dan Saksi yang lainnya telah mengakibatkan Saksi-1 mengalami sakit dan sepengetahuan Terdakwa, bahwa Saksi-1 sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Mitra Medika Pontianak, dan atas perbuatan Terdakwa dan teman-teman lainnya, sebagai wujud penyesalan Terdakwai tersebut Terdakwa memberikan partisipasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui keluarga Saksi-5 yaitu Sertu Rahmad dari Infolakta Kodam XII/Tpr untuk membantu pengobatan Saksi-1 dan Saksi serta Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa telah meminta maaf kepada

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 pada saat Saksi-1 sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Medika.

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan Saksi-1 mengalami Sakit dan menjalani perawatan lebih dari 1 (satu) bulan dan tidak dapat melaksanakan tugas di satuan Saksi-1, namun perbuatan yang menyebabkan Saksi-1 mengalami sakit tersebut adalah atas ketidaktahuan Terdakwa dan jiwa korsa yang salah atas permintaan Saksi-3 untuk membantu Saksi-5 yang telah mengalami penipuan.

18. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal melakukan perbuatan yang menyebabkan saksi-1 merasakan sakit, oleh karena itu Terdakwa memohon maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya, serta kepada Satuan TNI AL di satuan Saksi-1 serta memohon maaf kepada TNI AD yang telah mempermalukan institusi TNI AD atas perbuatan konyol yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi lainnya, dan memohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena keberadaan Terdakwa di Pontianak pada saat kejadian adalah dalam rangka terapi karena cedera pada bagian bahu Terdakwa pada saat latihan di satuan.

19. Bahwa benar selama berdinis Terdakwa belum pernah dipidana dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan satuan Terdakwa dan Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Bahwa unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu adalah sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"
2. Unsur Kedua : "Terang-terangan"
3. Unsur Ketiga : "Dengan tenaga bersama"
4. Unsur Keempat : "Menggunakan kekerasan"
5. Unsur Kelima : "Terhadap orang atau barang"

Bahwa unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua adalah sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada orang lain"

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Ketiga : “Dilakukan secara bersama-sama”

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut, yang lebih bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana yang dibuktikan Oditur Militer dalam tuntutananya

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut apabila dilihat secara umum dari pasal 351 sampai dengan 357 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara jelas menyebutkan uraian unsur-unsurnya, selain itu secara khusus juga tidak terdapat uraiannya yang menyebutkan penganiayaan.

Dalam ilmu pengetahuan (doctrine) mengartikan penganiayaan sebagai “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”, hal ini merupakan tujuan atau kehendak si Pelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu akibat yang dilakukan si Pelaku (Terdakwa) dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.

Oleh karena itu dengan tidak mengurangi keterbuktian tindak pidana yang didakwakan tersebut, Majelis Hakim akan menyempurnakan susunan unsur-unsurnya menjadi sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Barang siapa”
2. Unsur Kedua : “Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain”
3. Unsur Ketiga : “Dilakukan secara bersama-sama”

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” mendasari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Bahwa Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum adalah prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel. 1 TA. 2017 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, setelah selesai di tugaskan di Yonif 642/Kapuas Kodam XII/Tpr Kalbar sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Prada NRP 31170303080396.
2. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu itu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schul) sedangkan menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah si pelaku (Terdakwa) menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang/si pelaku yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Dan yang dimaksud dengan "menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain" adalah merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku. Dalam melakukan perbuatannya tersebut, si pelaku (Terdakwa) menginginkan

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, yang pada prakteknya dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain : memukul, menendang, menusuk, menembak dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 00.15 WIB saat Terdakwa bersama Saksi-2 berada di kediaman Kahubdam XII/Tanjungpura, Terdakwa melihat Saksi-2 dihubungi oleh Saksi-3 melalui handphone, setelah itu Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-3 meminta bantuan untuk mencari pelaku penipuan terhadap Saksi-5 kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa pergi untuk mencari orang yang menipu Saksi-5 menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Silver milik Terdakwa menuju toko Supermarket Alfamart di Jl. Budi Karya Pontianak ditempat yang sudah ditentukan untuk bertemu antara Saksi-2 dengan Saksi-3.
2. Bahwa benar setibanya di Supermarket Alfamart sekira pukul 00.20 WIB secara tidak sengaja Terdakwa dan Saksi-2 bertemu dengan Saksi-4 kemudian tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Saksi-4, Saksi-2 pergi, dan tidak berapa lama kemudian datang Saksi-3 bersama 3 (tiga) orang temannya warga sipil yaitu Saksi-5, Saksi-6 dan temannya yang lain dan disitu Saksi-3 mengajak Saksi-4 untuk mencari pelaku penipuan terhadap Saksi-5 kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 "Mana korbannya?" dijawab Saksi-3 "Ini teman saya", kemudian Terdakwa bertanya kembali "Kamu tahu nggak siapa yang menipunya?", dan pertanyaan tersebut dijawab oleh Saksi-5 "Tahu bang namanya Agus." selanjutnya datang Saksi-2 bersama temannya warga sipil yang tidak dikenal.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 pergi meninggalkan Supermarket Alfamart dan menelusuri Jl. Budi karya Pontianak mencari Sdr. Agus, dimana Terdakwa membonceng Saksi-2 menggunakan sepeda motor Honda Scoopy diposisi paling depan, sedangkan yang lainnya mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor secara beriringan.
4. Bahwa benar sekira pukul 00.30 WIB di samping Mess TNI AU Jl. Budi Karya, Kel. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Prov. Kalbar tiba-tiba Saksi-2 turun dari sepeda motor sehingga Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan diikuti juga dengan yang lainnya,

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-2 berjalan ke arah seberang dan menghampiri seorang laki-laki yang kemudian diketahui Saksi-1 sdr. Koptu Mes Pujar'in yang menjadi korban pengeroyokan/penganiayaan sedang duduk bersama seorang perempuan diatas sepeda motor dengan diikuti oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 sedangkan Saksi-6 dan temannya memarkirkan sepeda motornya disebatang jalan di halaman ruko berdekatan dengan sepeda motor Saksi-1, sedangkan Terdakwa masih berada disamping Mess TNI AU sambil melihat ke arah Saksi-2 beserta Saksi-saksi lainnya yang sedang berbicara dengan Saksi-1.

5. Bahwa benar pada saat Saksi-2 beserta Saksi-Saksi lainnya yang sedang berbicara dengan Saksi-1, Terdakwa melihat Saksi-1 menghidupkan sepeda motornya dan berusaha melarikan diri dengan menjalankan sepeda motornya, namun ditahan oleh Saksi-2 dan Saksi yang lainnya, melihat itu Terdakwa menjalankan sepeda motornya ke seberang jalan ke arah parkirnya sepeda motor Saksi-1 dan berhenti dipinggir jalan kemudian turun dari sepeda motor dan Terdakwa ikut menahan sepeda motor Saksi-1 dari arah depan, namun Saksi-1 tetap menjalankan sepeda motornya hingga ketengah jalan, karena tidak tertahan Terdakwa menghindar dan Saksi-1 terjatuh dipertengahan jalan, seketika itu Saksi-1 dipukuli dan ditendang oleh Saksi-2 beserta Saksi-Saksi yang lainnya, kemudian karena jalanan macet Saksi-1 diangkat ke pinggir jalan tepatnya samping Mess TNI AU.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi-1 yang tergeletak dipinggir jalan dan menendangnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pinggang Saksi-1 pada saat Saksi dalam posisi bongkok menahan Sakit dan berupaya untuk berdiri sehingga akibat dari tendangan Terdakwa sehingga saksi-1 menhadi jatuh kembali dan selanjutnya Terdakwa memnyeret Terdakwa ke arah dekat tiang listrik di dekat pinggir jalan agar tidak menghalangi lalu lintas di jalan raya, sedangkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 masih melakukan pemukulan, setelah Saksi-1 berteriak "Saya anggota", semuanya berhenti memukuli dan kemudian Saksi-1 diborgol oleh seseorang dan diangkat ke halaman ruko kemudian Saksi-4 memeriksa dompet Saksi-1 dan diketahui mempunyai 3 (tiga) KTA TNI AL dengan pangkat Pratu, Kopda dan Koptu selanjutnya ada seseorang mengaku dari Polsek menyarankan untuk dibawa ke Lantamal XII Pontianak dan kemudian orang tersebut menghentikan mobil warna hitam yang sedang melintas dan meminta mengantarkan Saksi-1 ke Lantamal XII Pontianak bersama Saksi-5, sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke kediaman Kahubdam XII/Tpr.

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah menendang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) dibagian punggung, dan pelaku yang melakukan pengeroyokan/penganiayaan masing-masing melakukan :

- a. Bahwa Saksi-2 dan Saksi-4 melakukan pemukulan ke bagian wajah dan bagian lengan tangan sebanyak lebih dari 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan mengepal dan menendang dibagian perut serta menginjak Saksi-1 sebanyak lebih dari 2 (dua) kali.
- b. Bahwa Saksi-3 melakukan pemukulan ke bagian wajah menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul bagian lengan tangan sebanyak 1 (satu) kali.
- c. Bahwa Saksi-5 melakukan pemukulan di kepala bagian belakang dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali.
- d. Bahwa Saksi-6 melakukan pemukulan dilengan tangan sebelah kanan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

Sehingga Saksi-1 mengalami luka dan menyebabkan rasa saakit sehingga Saksi-1 mendapat penanganan medis di rumah Sakit Mitra Medika dan menjalani rawat jalan.

6. Bahwa benar sampai saat dipersidangan Saksi-1 terkadang masih merasakan pusing di kepala bagian depan dan belakang sebelah kiri, dan kondisi saat ini yang Saksi alami apabila menoleh kekiri ototnya terasa tertarik dan sakit dan juga mengalami sedikit trauma atas kejadian Pengeroyokan/Penganiayaan tersebut.

7. Bahwa benar setelah kejadian pengeroyokan/penganiayaan pada tanggal 19 Agustus 2019 Saksi-1 di bawa ke Rumah Sakit Dokkes Bhayangkara, kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Soedarso dan pada tanggal 20 Agustus 2019 Saksi di pindahkan ke rumah sakit Mitra Medika dan dirawat kurang lebih 7 (tujuh) hari dari tanggal 20 Agustus sampai dengan 26 Agustus 2019 dengan jumlah biaya yang harus dibayar ke Rumah Sakit Mitra Medika sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa benar sebagaimana dalam Visum Et Revertum No.05/VIS/RSMM/IX/2019 tanggal 5 September 2019 dari Rumah Sakit Mitra Medika an. Sdr. Pajar'in, dimana dalam Visum tersebut setelah terjadi pengeroyokan dimana Saksi-1 mengalami luka pada bagian wajah Saksi-1 dan masih dipenuhi lumuran darah.

9. Bahwa benar akibat pemukulan tersebut Saksi-1 mengalami luka berat di bagian muka/wajah (keluar banyak darah), luka dibagian dada (bekas goresan), banyak luka lebam, goresan dibagian kedua tangan, hidung mengeluarkan

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah, mulut mengeluarkan darah, pelipis mata bawah kiri luka robek dan mengeluarkan banyak darah berdasarkan Visum Et Revertum Rumah Sakit Mitra Medika Nomor: 05A/IS/RSMM/IX/2019 tanggal 5 September 2019 dengan Kesimpulan CKR (Cidera Kepala Ringan).

10. Bahwa benar Terdakwa pada saat menendang Saksi-1, Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi-1 anggota TNI AL, namun setelah melihat KTA (Kartu Tanda Anggota) barulah Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-1 merupakan anggota TNI AL.

11. Bahwa benar akibat dari pengeroyokan/penganiayaan tersebut Saksi-1 mengalami bengkok pada mata sebelah kiri, disekitar mulut dan hidung penuh darah dan dikepala bagian belakang ada darah.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan Saksi-1 mengalami Sakit dan menjalani perawatan lebih dari 1 (satu) bulan dan tidak dapat melaksanakan tugas di satuan Saksi-1, namun perbuatan yang menyebabkan Saksi-1 mengalami sakit tersebut adalah atas ketidaktahuan Terdakwa dan jiwa korsa yang salah atas permintaan Saksi-3 untuk membantu Saksi-5 yang telah mengalami penipuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua "Dengan sengaja menyebabkan rasa sakit dan luka pada orang lain". telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dilakukan secara Bersama-sama"

Bahwa dalam pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditentukan, dipidana sebagai pembuat (Dader) sesuatu perbuatan pidana :

"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana".

Bahwa unsur tersebut merupakan alternatif, oleh karena itu Majelis akan menguraikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan yaitu Mereka yang melakukan.

Bahwa dalam Undang-undang tidak ada suatu penjelasan lebih lanjut tentang apa yang ditentukan dalam pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, juga tidak ada penjelasan tentang "mereka yang melakukan"

Bahwa yang dianggap sebagai penyertaan (medepleger), bukan saja peserta yang melakukan perbuatan pelaksanaan tetapi tidak mempunyai kwalitas person lijk yang diharuskan oleh rumusan delik yang bersangkutan,

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan juga peserta yang tidak melakukan perbuatan pelaksanaan tetapi bagian penyertaannya adalah sangat erat hubungannya dengan orang yang melakukan perbuatan pelaksanaan, sehingga dengan demikian meskipun yang dilakukan bukan perbuatan penyelesaian (Voltooing handling) tetapi kalau kerjasamanya dengan pelaku adalah erat sekali, maka orang yang demikian itu lalu dipandang sebagai pelaku bukan sebagai pembantu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 WIB Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Terdakwa telah melakukan pengeroyokan/penganiayaan terhadap Saksi-1 anggota Lantamal XII Pontianak di Jl. Budi Karya Pontianak disamping Mess TNI AU Kel. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.
2. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah menendang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) dibagian punggung, dan pelaku yang melakukan pengeroyokan/penganiayaan masing-masing melakukan :
 - a. Bahwa Saksi-2 dan Saksi-4 melakukan pemukulan ke bagian wajah dan bagian lengan tangan sebanyak lebih dari 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan mengepal dan menendang dibagian perut serta menginjak Saksi-1 sebanyak lebih dari 2 (dua) kali.
 - b. Bahwa Saksi-3 melakukan pemukulan ke bagian wajah menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul bagian lengan tangan sebanyak 1 (satu) kali.
 - c. Bahwa Saksi-5 melakukan pemukulan di kepala bagian belakang dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali.
 - d. Bahwa Saksi-6 melakukan pemukulan dilengan tangan sebelah kanan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

Sehingga Saksi-1 mengalami luka dan menyebabkan rasa saakit sehingga Saksi-1 mendapat penanganan medis di rumah Sakit Mitra Medika dan menjalani rawat jalan.

3. Bahwa benar dari tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan dilakukan pemeriksaan tambahan oleh Penyidik pada tanggal 17 September 2019 yaitu Saksi sudah 30 (tiga puluh) hari belum bisa berdinasi atau bertugas di Lantamal XII Pontianak karena sampai saat ini Saksi-1 terkadang masih merasakan pusing di kepala bagian depan dan belakang sebelah kiri, dan kondisi saat ini

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi alami apabila menoleh kekiri otaknya terasa tertarik dan sakit dan juga mengalami sedikit trauma atas kejadian Pengeroyokan/Penganiayaan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga "Dilakukan secara Bersama-sama" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan rasa sakit dan luka pada orang lain yang dilakukan secara bersama", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa tidak bisa untuk menjaga diri dalam menjaga jiwa korsa dalam hal yang baik, namun Terdakwa menerapkan jiwa korsa dalam perbuatan yang melanggar hukum karena keberadaan Terdakwa di Pontianak pada saat kejadian adalah dalam rangka terapi karena cedera pada bagian bahu Terdakwa pada saat latihan di satuan.
2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu berkaitan dengan pelaku penipuan yang dialami oleh Saksi-5 sdr Hasan Balkiah, pada hal perbuatan penipuan tersebut tidak perlu terjadi bagi diri Saksi-5 sdr Hasan Balkiah, seharusnya Terdakwa seharusnya mengklarifikasi terlebih dahulu peristiwa penipuan yang dialami oleh Saksi-5 sdr Hasan Balkiah, sehingga memeberikan solusi kepada Saksi-5 sdr Hasan Balkiah agar tidak melakukan hal yang serupa untuk mempunyai keinginan melakukan perbuatan transaksi prostitusi di tempat prostitusi secara illegal.
3. Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa adalah seorang anggota TNI Al yang tidak diketahui kenekatan informasi dari Saksi-5 sdr Hasan Balkiah tentang penipuan yang dialaminya, sehingga dengan adanya perbuatan

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan pelaku yang lainnya menimbulkan dampak yang tidak baik dalam membina kerjasama sesama institusi TNI.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka dan sakit sehingga harus menjalani perawatan media selama sekira 7 (tujuh) hari di rumah sakit dan selanjutnya menjalani rawat jalan untuk pemulihan dan tidak dapat menjalankan tugas di satuan Saksi-1 sekira 30 (tiga puluh) hari serta sampai pemeriksaan Saksi-1 di persidangan masih merasakan rasa nyeri pada bagian leher bagian belakang apabila menoleh ke kiri atau ke kanan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
2. Bahwa Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina untuk dapat berbuat yang baik untuk kepentingan dinas dan satuan.
3. Bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan pengobatan Saksi-1 sebagai wujud tanggung jawab atas perbuatan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada kejelasan terlebih dahulu terkait pelaku yang melakukan penipuan kepada Saksi-5, sehingga Terdakwa tidak menggunakan akal sehat sebelum melakukan suatu tindakan dan perbuatan.
2. Bahwa Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi untuk bertindak melakukan perbuatan yang menyakiti orang lain.
3. Perbuatan tersebut dilakukan pada tempat yang dikategorikan sebagai tempat transaksi dalam dunia prostitusi illegal.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara wajib dukurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan perkara Terdakwa, Terdakwa berada dalam tahanan, Majelis Hakim menilai bahwa dikhawatirkan Terdakwa melakukan keonaran dan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (Satu) lembar Visum Et Revertum No.05/VIS/RSM/IX/2019 tanggal 5 September 2019 dari Rumah sakit Mitra Medika an. Sdr. Pajar'in.
2. 1 (satu) lembar foto Sdr. Pajar'in (Korban) setelah terjadi pengeroyokan.

Merupakan bukti petunjuk yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwadan pelaku lainnya yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana maka perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juncto Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (3) Jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **LALU TAUFIK HIDAYAT**, Prada, NRP 31170303080396 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua "Penganiayaan cara bersama-sama"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan, Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (Satu) lembar Visum Et Revertum No.05/VIS/RSM/IX/2019 tanggal 5 September 2019 dari Rumah Sakit Mitra Medika an. Sdr. Pajar'in.
 - b. 1 (satu) lembar foto Sdr. Pajar'in (Korban) setelah terjadi pengeroyokan.Tetap melekat dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Jumat tanggal 6 bulan Desember tahun 2019 oleh Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12365/P dan Wing Eko Joedha H, S.H. Mayor Sus NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 15706/P, Penasihat Hukum Junain Indra Ismana, S.H. Kapten Chk NRP 21960152060677 dan Verena Jessica Giovani, S.H. Letda Chk (K) NRP 11180014270995, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Lettu Sus NRP 541691, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12365/P

ttd

Wing Eko Joedha H, S.H.
Mayor Sus NRP 524432

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.
Lettu Sus NRP 541691

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera

Nelson Siahaan, S.H.
Mayor Chk NRP 544631

Hakim Ketua

Capttd

Esron Sinambela S.S., S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11950006980270

Halaman 46 dari 46 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)